



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PEDOMAN AKADEMIK

Program Studi Magister
F a k u l t a s H u k u m
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2024





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR 25/UN61/FH/TU/2024

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi administrasi akademik yang lebih efektif, efisien, dinamis dan teratur di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, perlu dibuat Pedoman Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang Pedoman Akademik Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Nomor 744/UN61.0/KP.09.00/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Dosen Dengan Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Periode Tahun 2023-2027 a.n. Dr. Suherman, SH., LLM.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan Dekan ini.
- KEDUA : Pedoman Akademik ini berlaku untuk Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Angkatan 2024 di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat keputusan Dekan ini akan di atur dalam ketentuan lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024



Dekan,

Dr. Suherman, SH., LL.M.
NIP 197006022021211004

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
2024**

Kata Pengantar

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Buku Pedoman Akademik Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dapat tersusun.

Buku Pedoman ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan Program Magister Hukum di FH UPNVJ bagi Mahasiswa Program Magister yang dilaksanakan merujuk pada pengembangan Kurikulum Program Magister Magister Tahun 2024.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan agar semua civitas akademika memiliki pedoman yang sama dalam menyelenggarakan proses pembelajaran sehingga mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan lancar, sejak diterima menjadi Mahasiswa Program Magister Hukum hingga wisuda sebagai akhir dari penyelesaian studi.

Jakarta, 12 Agustus 2024

Sekan,

Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP 197006022021211004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I KELEMBAGAAN	1
A. Sejarah dan Profil Singkat Program Studi.....	1
B. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi.....	1
C. Profil Lulusan.....	2
D. Capaian Pembelajaran Lulusan.....	3
E. Tata Kelola Program Studi.....	4
F. Akreditasi Program Magister.....	7
G. Dosen Tetap dan Dosen Fakultas Hukum.....	7
H. Himpunan Mahasiswa Magister (HIMA).....	9
I. Sistem Layanan Informasi Digital.....	10
J. Sistem Layanan Informasi Perpustakaan.....	13
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	14
A. Penerimaan dan Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru.....	14
B. Biaya Pendidikan.....	14
C. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik.....	15
D. Beban Studi.....	15
E. Masa Studi.....	16
F. Kartu Rencana Studi.....	16
G. Cuti Akademik.....	16
H. Pembimbing Akademik.....	17
I. Pembimbing Tugas Akhir.....	17
J. Status Mahasiswa.....	19
K. Putus Studi.....	19
L. Syarat Kelulusan.....	19

M. Predikat Kelulusan.....	20
N. Tesis.....	21
O. Ijazah dan Transkrip Prestasi Akademik.....	21
P. Gelar.....	21
Q. Wisuda.....	22
BAB III PELAKSANAAN PERKULIAHAN	23
A. Deskripsi Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.....	23
B. Integritas Akademik.....	25
C. Struktur Kurikulum.....	25
D. Perkuliahan.....	29
E. Evaluasi Hasil Belajar.....	29
F. Seminar Proposal Penelitian.....	30
G. Penelitian.....	32
H. Seminar Hasil Penelitian.....	33
I. Publikasi Nasional/Internasional.....	35
J. Ujian Tesis.....	36

BAB I

KELEMBAGAAN

A. Sejarah dan Profil Singkat Program Studi

Program Studi Hukum Program Magister (selanjutnya disingkat PSHPM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta didirikan pada tahun 2009, setelah mendapat izin operasional SK Dikti No 1782/D/T/2009 tanggal 5 Oktober 2009. Saat ini Program Studi Hukum Program Magister telah terakreditasi oleh BAN-PT sesuai Surat Keputusan Nomor 2861/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2023 dengan peringkat Akreditasi B yang berlaku hingga 2 Agustus 2028.

B. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi

1. Visi

Visi Program Magister Hukum adalah mewujudkan Program Studi Hukum Program Magister yang unggul, inovatif, berdaya saing, beridentitas bela negara dan berkualitas Internasional tahun 2035

2. Misi

Untuk mendukung visi program studi, maka ditentukan misi yaitu

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis KKNI untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan, inovatif dan kreatif untuk menjadikan hukum dengan identitas Bela Negara;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Hukum untuk menjadikan hukum dengan identitas Bela Negara;
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dengan identitas Bela Negara;
- d. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang profesional.

3. Tujuan Program Studi

Program studi Magister Hukum bertujuan Umum: Secara umum tujuan pendidikan Program Studi Hukum Program Magister adalah

menghasilkan Magister Hukum yang mampu melakukan kajian keilmuan dan praktek dibidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, serta berdaya saing yang beridentitas bela negara ditingkat nasional dan internasional. Secara khusus memiliki :

- 1) kemampuan untuk menghasilkan karya ilmiah dibidang hukum untuk pembangunan hukum nasional.
- 2) Kemampuan untuk menggunakan hukum sebagai sarana dalam menciptakan ketertiban umum
- 3) Kemampuan untuk mengimplementasikan asas, prinsip dan norma hukum di masyarakat.

C. Profil Lulusan

Profil Lulusan program Program Studi Hukum Program Magister meliputi:

1. Akademisi dan Peneliti yaitu, mampu berpikir kritis dan teoritis dalam pengembangan kajian keilmuan hukum dan memecahkan masalah hukum dengan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner serta mampu menjadi peneliti hukum yang mandiri dengan pendekatan normatif dan empiris sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) yaitu, mampu memimpin dan melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional pada pada institusi penegak hukum.
3. Konsultan dan Praktisi Hukum yaitu, mampu memecahkan permasalahan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan individu, institusi maupun koorporasi.

D. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Hukum Program Magister meliputi :

1. Aspek Sikap

Mampu menginternalisasi nilai bela negara, norma dan etika akademik serta Taat hukum dan disiplin dalam berkehidupan masyarakat dan bernegara.

2. Aspek Pengetahuan

Mampu menganalisis konsep, asas dan teori tentang Hukum dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum dan penerapan metode penemuan hukum.

3. Aspek Keterampilan Umum

- a. Mampu menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis serta mampu melakukan penulisan hukum secara baik dan benar
- b. Mampu mengembangkan kajian hukum dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner

4. Aspek Keterampilan Khusus

- a. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif melalui penerapan metode berpikir yuridis dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner
- b. Mampu menyelesaikan permasalahan atau kasus hukum secara berintegritas dan bertanggungjawab

E. Tata Kelola Program Studi

1. Struktur Organisasi

PSHPM FH UPNVJ dikelola oleh Kepala dan Sekretaris Program Studi yang secara struktural berada di bawah Dekan FH UPNVJ, sehingga pengelola PSHPM FH UPNVJ bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan Prodi kepada Dekan FH UPNVJ.

Struktur Organisasi PSHPM FH UPNVJ terdiri atas :

1) Pimpinan Fakultas


- a. Dekan : Dr. Suherman, S.H., LL.M
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Beniharmoni Harefa
S.H., LL.M
- c. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum :
Taupiqqurrahman, S.H.,M.KN.
- d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja
Sama : Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

2) Pimpinan Program Studi

- a. Koordinator Program Studi Magister : Dr. Handar Subhandi
Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.
- b. Sekretaris Program Studi Magister : Ir. Yuliana Yuli, M.M.,
M.H.

3) Staf

- a. Staf Administrasi Program Studi : Nur Muhammad Rizki,
S.Kom



Keterangan:

2. Tugas pokok dan Fungsi

a. Kepala Program Studi Magister Hukum

- 1) Membantu tugas Ketua Jurusan dalam pelaksanaan peningkatan mutu akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat Program Studi Magister Hukum;
- 2) Berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dalam melakukan penjaminan mutu akademik;
- 3) Berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dalam Menyusun rencana dan program kerja program Studi Magister Hukum sebagai pedoman kerja;
- 4) Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester;

- 5) Menentukan dosen pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan penguji dalam penyelesaian tugas akhir;
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
- 7) Melaksanakan evaluasi terhadap lama studi para mahasiswa; dan
- 8) Mengkoordinasikan pembuatan RPS pengajaran;
- 9) Melaksanakan rencana belajar/ menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kurikulum.

b. Sekretaris Program Studi Magister Hukum

- 1) Membantu Ketua Program Studi Magister Hukum dalam menyusun rencana, program, dan anggaran di tingkat Program Studi Magister Hukum;
- 2) Membantu Ketua Program Studi Magister Hukum dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
- 3) Membantu Ketua Program Studi Magister Hukum dalam menjamin mutu Pendidikan dalam rangka terwujudnya Program Studi Magister Hukum yang unggul dan bereputasi;
- 4) Membantu Ketua Program Studi Magister Hukum dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembelajaran untuk menjamin dihasilkannya lulusan unggul dan studi tepat waktu;
- 5) Membantu Ketua Program Studi Magister Hukum dalam melaksanakan kegiatan penalaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi utama Program Studi Magister Hukum yang berorientasi pada peningkatan publikasi;
- 6) Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Ketua Program Studi Magister Hukum; dan
- 7) Melakukan tugas kedinasan lainnya.

F. Akreditasi Program Magister

Program Magister Hukum telah terakreditasi “B” pada tahun 2023 yang berlaku hingga Tahun 2028 sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi 2861/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2023 dan Tahun 2024 menunggu penetapan Hasil Instrumen Suplemen Konversi (ISK) dengan statu akreditasi “Baik Sekali”

G. Dosen Tetap Program Magister dan Dosen Fakultas Hukum


No.	Nama Dosen	Bidang Keahlian 2)	Jabatan Akademi k	Mata Kuliah yang Diampu pada P 6)
1	Bambang Waluyo	Hukum Pidana	Guru Besar	Teori dan Penemuan Hukum, Tindak Pidana Kontemporer
2	Wicipto Setiadi	Hukum Tata Negara	Guru Besar	Teori dan Penemuan Hukum
3	Taufiqurohman Syahuri	Hukum Tata Negara	Lektor Kepala	Teori dan Penemuan Hukum
4	Suherman	Hukum Bisnis	Lektor Kepala	Hukum Kontrak Dagang Internasional
5	Iwan Erar Joesoef	Hukum Perdata	Lektor Kepala	Filsafat dan Penalaran Hukum, Restrukturisasi, Merger dan Akuisisi Perusahaan
6	Handoyo Prasetyo	Hukum Pidana	Lektor Kepala	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Ekonomi, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,

No.	Nama Dosen	Bidang Keahlian 2)	Jabatan Akademik	Mata Kuliah yang Diampu pada P 6)
7	Heru Sugiyono	Hukum Bisnis	Lektor Kepala	Restrukturisasi, Merger dan Akuisisi Perusahaan, Hukum Kontrak Dagang Internasional
8	Supardi	Hukum Pidana	Lektor Kepala	Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Ekonomi
9	Diani Sadiawati	Hukum Bisnis	Lektor	Hukum Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan
10	Yanto	Hukum Pidana	Lektor	Hukum Forensik dan Pembuktian Ilmiah
11	Handar Subhandi Bakhtiar	Hukum Pidana	Lektor	Hukum Forensik dan Pembuktian Ilmiah, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Kesehatan dan Hak Asasi Manusia
12	Beniharmoni Harefa	Hukum Pidana	Lektor	Tindak Pidana Kontemporer
13	Slamet Tri Wahyudi	Hukum Pidana	Lektor	Terorisme dan Kejahatan Transnasional
14	Arief Muliawan	Hukum Pidana	Lektor	Terorisme dan Kejahatan Transnasional
15	Ahmad Ahsin Thohari	Hukum Tata Negara	Lektor	Hukum Tata Negara Darurat, Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Hukum Pemilu dan Demokrasi
16	Imam Haryanto	Hukum Bisnis	Lektor	Hukum Pajak Badan dan Sengketa Perpajakan, Hukum Keuangan Digital
17	Irwan Triadi	Hukum Tata Negara	Lektor	Hukum Militer dan Kelembagaan Militer, Hukum Pembangunan dan Bela Negara

No.	Nama Dosen	Bidang Keahlian 2)	Jabatan Akademik	Mata Kuliah yang Diampu pada P 6)
18	Atik Winanti	Hukum Perdata	Lektor	Filsafat dan Penalaran Hukum, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum,
19	Muthia Sakti	Hukum Bisnis	Lektor	Hukum Keuangan Digital, Hukum Pelayanan Kesehatan dan Digitalisasi Kesehatan, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum
20	Aurora Jillena Meliala	Hukum Bisnis	Lektor	Hukum Pajak Badan dan Sengketa Perpajakan
21	Kaharuddin	Hukum Tata Negara	Lektor	Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah
22	Mas Pungky Hendra Wijaya	Hukum Tata Negara	Lektor	Hukum Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

H. Himpunan Mahasiswa Magister (HIMA)


Peserta HIMA adalah mahasiswa yang terdaftar aktif. Sebagai organisasi, HIMA tetap memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa departemen. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Nomor : 13 /UN61/FH/2020 Tanggal 23 April 2020 tentang Pengangkatan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta periode Tahun 2020-2024.




I. Sistem Layanan Informasi Digital

Fakultas Hukum UPNVJ telah memiliki layanan informasi yang berbasis digital dalam menunjang kegiatan akademik serta layanan kepada dosen, pegawai dan mahasiswa antara lain sebagai berikut :


- Sisten Informasi Akademik (SIKAD) merupakan system yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data-data akademik yang dapat diakses melalui : <https://akademik.upnvj.ac.id/>




- b) Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang dirancang untuk keperluan dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diakses melalui : <https://sim.upnvj.ac.id/>




- c) Dokumen Akademik yang dapat dilihat dan diunduh melalui Web Fakultas Hukum melalui Website Fakultas Hukum UPNVJ : <https://hukum.upnvj.ac.id/e-dokumen-mahasiswa/>



- d) Sistem Pembelajaran berbasis LeADS merupakan suatu sitem yang dirancang untuk keperluan proses pembelajaran yang dapat diakses melalui : <https://leads.upnvj.ac.id/>




- e) Tracer Study merupakan suatu system yang dirancang untuk pelacakan lulusan Fakultas Hukum UPNVJ guna mengetahui informasi-informasi bidang kerja lulusan, yang dapat diakses melalui : <https://tracer.upnvj.ac.id/> dan <https://hukum.upnvj.ac.id/tracer-study/>



J. Sistem Layanan Informasi Perpustakaan

Fakultas Hukum UPNVJ telah memiliki ruang baca berada di lantai 4 gedung Fakultas Hukum yang terintegrasi dengan layanan informasi Perpustakaan Universitas yang dapat diakses dengan menggunakan NIM masing-masing Mahasiswa melalui <https://perpustakaan.upnvj.ac.id/>



BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Penerimaan dan Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Magister diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru
2. Calon Mahasiswa Baru melakukan Pendaftaran secara Online melalui <https://penmaru.upnvj.ac.id/>
3. Penilaian pada tahap wawancara dalam Seleksi penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Magister didasarkan pada kelayakan akademik dan non akademik yang berkaitan dengan rencana penelitian.
4. Hasil seleksi calon mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara *online* oleh Universitas/Fakultas.
5. Calon mahasiswa baru yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
6. Calon mahasiswa baru harus melalui proses verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa baru UPNVJ yang dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru UPNVJ.
7. Layanan akademik dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) yang dapat di akses pada website <http://akademik.upnvj.ac.id>
8. Syarat melakukan registrasi akademik telah melakukan atau menyelesaikan registrasi administratif dan dengan status mahasiswa aktif.
9. Untuk melaksanakan registrasi akademik mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah yang tersaji dalam dokumen user manual yang berisi penjelasan ringkas tentang petunjuk penggunaan Aplikasi KRS Online (SIKAD) Universitas baik bagi pengguna di tingkat mahasiswa, dosen

maupun tenaga kependidikan yang bertugas menangani pendaftaran ini.

B. Biaya Pendidikan

1. Setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan sebelum mengisi KRS *on line* untuk semester yang akan diikutinya.
2. Pembayaran biaya pendidikan disetorkan langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan ke bank yang ditunjuk.
3. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan Kalender Akademik, diwajibkan membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya.
4. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau biaya pendidikan semester yang tidak diikutinya.
5. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui proses verifikasi pada bagian keuangan/terkait sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya Pendidikan.
6. Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi (*drop-out*) secara otomatis

C. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

Penyelenggaraan Kegiatan akademik Program Magister berbasis kuliah mencakup kegiatan perkuliahan, seminar proposal, penelitian, seminar hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan ujian Tesis.

D. Beban Studi

Beban Studi Program Magister sebanyak-banyaknya adalah 55 (Lima Puluh Lima) SKS yang dijadwalkan untuk 3 (tiga) sampai 4 (empat) semester.

E. Masa Studi

Masa studi Program Magister sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selama-lamanya adalah 8 (delapan) semester.

F. Kartu Rencana Studi

1. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik melalui laman <https://akademik.upnvj.ac.id> untuk diakui sebagai mahasiswa aktif dan dapat mengikuti kegiatan akademik.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) selama dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
3. Setiap mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang dan diakui sebagai mahasiswa aktif wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan memprogramkan mata kuliah yang akan diikutinya selama semester terkait pada tiap awal semester.
4. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sebagaimana tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.
5. Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu matakuliah apabila matakuliah tersebut diprogramkan dalam KRS pada semester terkait.

G. Cuti Akademik

1. Cuti akademik selama 1 (satu) semester hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 (satu) kali selama masa studi.
2. Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama.
3. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
4. Mahasiswa kelas kerjasama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerjasama.

5. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
6. Permohonan cuti akademik terlebih dahulu diajukan kepada dosen pembimbing akademik untuk mendapatkan pertimbangan, kemudian diajukan ke koordinator program studi dan dilanjutkan pengajuan ke Dekan untuk mendapat Keputusan Cuti Akademik.
7. Masa cuti akademik dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

H. Pembimbing Akademik

1. Setiap mahasiswa pada semester I wajib memiliki Pembimbing Akademik (PA) yang ditentukan oleh koordinator program studi
2. PA bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan hingga mahasiswa tersebut menyelesaikan studi.
3. Mahasiswa wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap semester yaitu pada saat perencanaan pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa, review proses pembelajaran sebelum Ujian Tengah Semester, dan review proses pembelajaran untuk persiapan Ujian Akhir Semester.
4. Pembimbingan akademik dapat dilakukan secara daring oleh mahasiswa melalui laman <https://akademik.upnvj.ac.id>, dan laman <https://dosen.upnvj.ac.id>.

I. Pembimbing Tugas Akhir

1. Untuk penyelesaian tugas akhir/Tesis, seorang mahasiswa akan dibimbing oleh 2 orang Pembimbing
2. Pembimbing diusulkan oleh Koordinator program studi kepada Dekan dan selanjutnya Dekan mengajukan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
3. Pembimbing harus memiliki jabatan akademik minimal Lektor dan/atau bergelar Doktor yang telah menghasilkan paling sedikit 2

- (dua) karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi atau internasional terindeks sebagai penulis pertama.
4. Pembimbing harus berstatus dosen tetap Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang memiliki NUPTK dan memiliki keahlian yang sesuai dengan topik/materi Tesis.
 5. Seorang Pembimbing hanya dapat membimbing sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa.
 6. Pembimbing bertugas membimbing mahasiswa dan bertanggung jawab atas substansi dan penyelesaian Tesis.
 7. Mahasiswa wajib mengikuti bimbingan dengan dosen pembimbing secara aktif dan mencatat kemajuan penelitian dan penulisan Tesis dalam *log book*. Bimbingan dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali
 8. Penggantian Pembimbing dapat dilakukan apabila pembimbing :
 - a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Tidak menjalankan tugas pokoknya sebagai pembimbing sebagaimana pada angka 6 yang dibuktikan dengan catatan pembimbingan (*log book*).
 9. Penggantian Pembimbing diusulkan oleh Koordinator program studi kepada Dekan dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
 10. Pembimbing dapat mengundurkan diri apabila mahasiswa yang dibimbing tidak aktif selama 1 (satu) semester.

J. Status Mahasiswa

1. Status mahasiswa Program Magister terdiri atas aktif dan tidak aktif;
2. Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik
3. Status tidak aktif adalah:

- a. Tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - b. Menjalani cuti akademik atau cuti akademik khusus;
 - c. Terkena sanksi skorsing;
 - d. Dikeluarkan;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Pindah; dan
 - g. Meninggal dunia.
4. Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a dan c dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

K. Putus Studi

1. Mahasiswa dinyatakan putus studi, apabila:
 - a. Habis masa studinya sesuai aturan yang berlaku;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Indeks Prestasi (IP) Semester I kurang dari 2.00; atau
 - d. Dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau UPNVJ.
2. Surat keputusan putus studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

L. Syarat Kelulusan

1. Melulusi seluruh SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum program studi dengan nilai ujian Tesis sekurang-kurangnya B, sebanyak-banyaknya 1 (satu) nilai C, dan IPK setelah ujian Tesis sekurang-kurangnya 3.00.
2. Menyerahkan bukti publikasi yang memuat nama mahasiswa dan pembimbing pada Jurnal Internasional bereputasi (Scopus/WOS) atau Jurnal Internasional terindeks atau Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA 2).

3. Dinyatakan lulus syarat TOEFL dengan nilai minimal 450 TOEFL ELPT/ITP yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan keuangan yang dipersyaratkan oleh program studi, Fakultas dan Universitas.
5. Telah dijudisium dan memiliki nomor alumni.

M. Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian yang dicantumkan pada transkrip akademik.
2. Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
 - a. IPK 3.00 – 3.50 : memuaskan;
 - b. IPK 3.51 – 3.75 : sangat memuaskan; dan
 - c. IPK 3.75 – 4.00 : pujian.
3. Predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila nilai ujian Tesis A dengan masa studi tidak lebih dari 4 (empat) semester dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi jurnal internasional bereputasi (Scopus/WOS) atau 3 (tiga) jurnal internasional terindeks atau Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA 2).
4. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

N. Tesis

1. Tesis disetujui dan ditandatangani oleh Pembimbing, Koordinator Program Studi, dan Dekan.
2. Tesis wajib mengutip karya ilmiah dosen pembimbing maupun dosen dari FH UPNVJ yang terkait dengan Tesis.
3. Halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kesimpulan, dan daftar pustaka Tesis dimasukkan ke sistem repositori UPNVJ.
4. Surat Pernyataan Keaslian ditandatangani dengan materai 10000
5. Mahasiswa harus menjamin bahwa Tesis yang dihasilkan bebas dari unsur plagiat dengan hasil pemeriksaan kemiripan maksimal 25% (dua puluh lima persen).

O. Ijazah dan Transkrip Prestasi Akademik

1. Setiap mahasiswa Program Magister, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik
2. Ijazah dan Transkrip Prestasi Akademik ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
3. Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa dan IPK selama mengikuti pendidikan Magister.
4. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Prestasi Akademik disahkan oleh Dekan.

P. Gelar

1. Setiap mahasiswa Program Magister yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyanggah gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.

2. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Magister Hukum (M.H.)

Q. Wisuda

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pendidikan Magister, wajib mengikuti wisuda pada periode berjalan.
2. Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.
3. Calon wisudawan wajib mendaftarkan diri secara online dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Fakultas dan diajukan kepada Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama (AKPK) sesuai jadwal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
4. Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan melalui keputusan rektor.
5. Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
6. Penyerahan ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana diatur pada ayat (5) akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB III
PELAKSANAAN PERKULIAHAN

A. Deskripsi Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi Profil Lulusan

No.	Profil Lulusan	Deskripsi
1.	Akademisi dan Peneliti	1. Mampu berpikir kritis dan teoritis dalam pengembangan kajian keilmuan hukum dan memecahkan masalah hukum dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner 2. Mampu menjadi peneliti hukum yang mandiri dengan pendekatan normatif dan empiris sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2.	Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat)	Mampu memimpin dan melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional pada pada institusi penegak hukum
3.	Konsultan dan Praktisi Hukum	Mampu memecahkan permasalahan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan individu, institusi maupun korporasi

2. Deskripsi Capaian Pembelajaran

Kode CPL	CPL	Profil Lulusan		
		P1	P2	P3
1	Mampu menginternalisasi nilai bela negara, norma dan etika akademik serta Taat hukum dan disiplin dalam berkehidupan masyarakat dan bernegara	✓	✓	✓
2	Mampu menganalisis konsep, asas dan teori tentang Hukum dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum dan penerapan metode penemuan hukum	✓	✓	✓
3	Mampu menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis serta mampu melakukan penulisan hukum secara baik dan benar	✓	✓	✓
4	Mampu mengembangkan kajian hukum dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner	✓	✓	✓
5	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif melalui penerapan metode berpikir yuridis dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner	✓	✓	✓
6	Mampu menyelesaikan permasalahan atau kasus hukum secara berintegritas dan bertanggungjawab	✓	✓	✓

B. Integritas Akademik

- 1) Kejujuran dan integritas akademik harus dihormati dan ditaati oleh mahasiswa dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran
- 2) Setiap pelanggaran Integritas Akademik akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Struktur Kurikulum

Program magister hukum di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) adalah salah satu program studi yang dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam berbagai bidang hukum. Program ini menawarkan empat konsentrasi studi, yaitu **Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Kesehatan dan Hukum Kenegaraan**, yang masing-masing membekali siswa dengan pemahaman mendalam tentang aspek hukum tertentu. Dalam setiap konsentrasi, terdapat mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa. Mata kuliah ini mencakup **Filsafat & Penalaran Hukum, Hukum Pembangunan & Bela Negara, Teori & Penemuan Hukum, Politik Hukum, Metodologi Penelitian & Penulisan Hukum**. Setiap mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan **kerangka teoretis dan praktis yang kuat dalam memahami dan menerapkan hukum**.

Secara khusus, mata kuliah **Hukum Pembangunan & Bela Negara** sebagai komponen unik dalam kurikulum program magister hukum di UPNVJ. Mata kuliah ini diberikan khusus untuk mahasiswa program magister hukum sebagai bagian dari identitas bela negara. Ini mencerminkan komitmen UPNVJ terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dan pertahanan negara dalam konteks pendidikan tinggi. Dengan memadukan pengetahuan spesialis dengan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum, program magister hukum di UPNVJ mempersiapkan mahasiswa untuk berkontribusi dalam berbagai bidang hukum dan menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Kurikulum Program Magister Hukum sebanyak 55 SKS yang meliputi:

Tabel 1. Kurikulum

No.	Wajib/Konsentrasi	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Wajib	Filsafat dan Penalaran Hukum	1	3
2	Wajib	Hukum Pembangunan dan Bela Negara	1	3
3	Wajib	Teori dan Penemuan Hukum	1	3
4	Wajib	Politik Hukum	1	3
5	Wajib	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	1	3
		Total		15
Konsentrasi Hukum Bisnis				
No.	Wajib/Konsentrasi	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Bisnis	Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional	2	2
2	Bisnis	Hukum Agraria dan Konflik Pertanahan	2	2
3	Bisnis	Hukum Organisasi Perusahaan Internasional	2	2
4	Bisnis	Hukum Kekayaan Intelektual Internasional	2	2
5	Bisnis	Perbandingan Hukum dan Kajian Hukum Asean	2	2
		Total		10
No.	Wajib/Konsentrasi	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Bisnis	Hukum Kontrak Dagang Internasional	3	2
2	Bisnis	Hukum Keuangan Digital	3	2
3	Bisnis	Hukum Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan	3	2
4	Bisnis	Restrukturisasi, Merger dan Akuisisi Perusahaan	3	2
5	Bisnis	Hukum Pajak Badan dan Sengketa Perpajakan	3	2
		Total		10
Konsentrasi Hukum Pidana				
No.	Wajib/Konsentrasi	Mata Kuliah	Semester	SKS

1	Pidana	Hukum Peradilan Anak dan Perlindungan Anak	2	2
2	Pidana	Kebijakan Kriminal dan Pembaharuan Hukum Pidana	2	2
3	Pidana	Hukum Pemulihan Aset	2	2
4	Pidana	Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	2	2
5	Pidana	Perbandingan Hukum dan Kajian Hukum Asean	2	2
		Total		10
No.	Wajib/Konsentrasi	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Pidana	Hukum Forensik dan Pembuktian Ilmiah	3	2
2	Pidana	Hukum Pidana Internasional	3	2
3	Pidana	Hukum Pidana Ekonomi	3	2
4	Pidana	Terorisme dan Kejahatan Transnasional	3	2
5	Pidana	Tindak Pidana Kontemporer	3	2
		Total		10
Konsentrasi Hukum Kenegaraan				
No.	Wajib/Konsentrasi	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Kenegaraan	Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	2	2
2	Kenegaraan	Hukum Kebijakan Publik	2	2
3	Kenegaraan	Hukum Pajak dan Keuangan Negara	2	2
4	Kenegaraan	Teori dan Hukum Konstitusi	2	2
5	Kenegaraan	Perbandingan Hukum dan Kajian Hukum Asean	2	2
		Total		10
No.	Wajib/Konsentrasi	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Kenegaraan	Hukum Militer dan Kelembagaan Militer	3	2
2	Kenegaraan	Hukum Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3	2
3	Kenegaraan	Hukum Tata Negara Darurat	3	2
4	Kenegaraan	Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah	3	2
5	Kenegaraan	Hukum Pemilu dan Demokrasi	3	2
		Total		10

Konsentrasi Hukum Kesehatan				
No.	Wajib/Konsentrasi	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Kesehatan	Hukum Rumah Sakit	2	2
2	Kesehatan	Bioetik dan Hukum Kesehatan	2	2
3	Kesehatan	Hukum Obat dan Makanan	2	2
4	Kesehatan	Penyelesaian Sengketa Medis	2	2
5	Kesehatan	Perbandingan Hukum dan Kajian Hukum Asean	2	2
		Total		10
No.	Wajib/Konsentrasi	Mata Kuliah	Semester	SKS
1	Kesehatan	Hukum Kesehatan Masyarakat	3	2
2	Kesehatan	Hukum Pelayanan Kesehatan dan Digitalisasi Kesehatan	3	2
3	Kesehatan	Hukum Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan	3	2
4	Kesehatan	Kesehatan dan Hak Asasi Manusia	3	2
5	Kesehatan	Etika dan Profesi Kesehatan	3	2
		Total		10
Tugas Akhir				
No.	Wajib/Konsentrasi	Mata Kuliah	Semester	SKS
1		Seminar Proposal	3	4
2		Seminar Hasil Penelitian	4	6
3		Publikasi Nasional/Internasional	4	2
4		Tesis	4	8
		Total		20
TOTAL SKS				55

D. Perkuliahan

1. Bagi mahasiswa Program Magister wajib mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah yang terjadwal dalam semester berjalan dan diprogramkan dalam KRSnya.
2. Setiap mata kuliah diasuh oleh satu orang dosen atau lebih yang memiliki jenjang pendidikan sekurang-kurangnya doktor dan bidang ilmu yang sesuai dengan mata kuliah yang diasuh.
3. Dosen yang mengasuh mata kuliah akan ditetapkan dengan Surat Keputusan dekan.
4. Dosen Penanggung jawab mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai, memiliki jenjang pendidikan doktor, dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor.
5. Perkuliahan dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya 5 peserta, kecuali dengan izin Dekan.
6. Perkuliahan dilaksanakan dengan mengikuti Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibuat oleh tim dosen mata kuliah yang bersangkutan.
7. Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas Hukum dan dilaporkan melalui SIM UPNVJ.

E. Evaluasi Hasil Belajar

1. Evaluasi hasil belajar bagi mahasiswa Program Magister pada mata kuliah dalam bentuk tatap muka dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester dan jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas.
2. Mahasiswa dapat mengikuti evaluasi hasil belajar jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif
 - b. Telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka yang disyaratkan
 - c. Mata kuliah yang dilaksanakan oleh Dosen Pengampu memiliki sekurang-kurangnya 12 kali pertemuan

3. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 - 100	A	4.00
80 - < 84	A-	3.75
75 - < 79	B+	3.50
70 - < 74	B	3.00
65 - <69	B-	2.75
55 - <64	C	2.00
00 - <54	E	0.00

4. Nilai A sampai C adalah nilai lulus sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus. Nilai K (kosong) diberikan kepada Mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan Dekan.

F. Seminar Proposal Penelitian

1. Seminar Proposal penelitian mahasiswa Program Magister dilaksanakan paling cepat pada Semester III.
2. Persetujuan Seminar Proposal penelitian diberikan oleh Dekan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif; dan
 - b. Proposal penelitian telah memperoleh persetujuan dari Pembimbing;
 - c. Hasil pemeriksaan uji kelayakan kemiripan (plagiasi) maksimal adalah 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - d. Memiliki Nilai TOEFL minimal 450;
 - e. Telah menghadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) kali Seminar Proposal
3. Penilai Seminar Proposal berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Dosen Pembimbing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia

- Seminar Proposal dan 2 (dua) orang Dosen penguji sebagai anggota Panitia Seminar Proposal dalam bidang yang sesuai.
4. Panitia Seminar Proposal penelitian diusulkan oleh Koordinator Program Studi untuk ditetapkan oleh Dekan.
 5. Seminar Proposal penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penilai dimana Pembimbing wajib hadir;
 - b. dihadiri minimal 3 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program magister di FH UPNVJ; dan
 6. Jika Seminar Proposal penelitian tidak dapat dilaksanakan karena dihadiri kurang dari 3 (orang) orang penilai termasuk Pembimbing maka dapat dilakukan penundaan maksimal satu kali dalam jangka waktu satu bulan. Untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal penelitian yang tertunda tersebut, maka Koordinator Program studi dapat mengusulkan kepada Dekan untuk penggantian Penguji yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
 7. Alasan penggantian Penguji adalah untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas akhir mahasiswa (Mahasiswa yang bersangkutan terancam *Drop Out* (DO) dan/atau pelaksanaan Seminar Proposal penelitian mahasiswa tersebut sudah tertunda 2 (dua) kali berturut-turut disebabkan oleh penguji yang sama).
 8. Bagi mahasiswa yang tidak lulus Seminar, diharuskan mengulang ujian paling lambat 2 (dua) bulan setelah seminar pertama.
 9. Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan Seminar ulang, kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus sampai dengan seminar kedua, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi.
 10. Seminar Proposal penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu yang diatur oleh ketua panitia ujian.
 11. Penilaian Seminar Proposal penelitian didasarkan pada naskah usulan penelitian dan pelaksanaan seminar usulan penelitian.

12. Komponen penilaian naskah usulan penelitian terdiri dari :
- 1) Judul
 - 2) Latar Belakang
 - 3) Rumusan Masalah
 - 4) Metodologi Penelitian
 - 5) Literatur Review
13. Nilai Seminar Usulan Penelitian dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 - 100	A	4.00
80 - < 84	A-	3.75
75 - < 79	B+	3.50
70 - < 74	B	3.00
65 - < 69	B-	2.75
55 - < 64	C	2.00
00 - < 54	E	0.00

14. Nilai A sampai C adalah nilai lulus sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.

G. Penelitian

1. Mahasiswa Program Magister dapat melanjutkan dalam tahapan penelitian setelah melakukan perbaikan ataupun pembimbingan sesuai arahan dalam pelaksanaan Seminar proposal penelitian
2. Mahasiswa Program Magister harus melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah diseminarkan dan disetujui oleh Pembimbing dan penguji.

3. Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus UPNVJ dan harus dibawah bimbingan pembimbing.
4. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan disertasi harus dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing.
5. Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian harus dilaksanakan secara terstruktur di dalam lingkungan kampus UPNVJ, minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku *log* Bimbingan.

H. Seminar Hasil Penelitian

1. Seminar Hasil penelitian mahasiswa Program Magister dilaksanakan pada Semester IV dan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Seminar Proposal
2. Persetujuan Seminar Hasil Penelitian diberikan oleh Dekan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif;
 - b. Lulus seluruh matakuliah yang tercantum di dalam Kartu Rencana Studi, sebanyak-banyaknya 1 (satu) nilai C dan IPK minimal 3.00;
 - c. Naskah Hasil Penelitian telah memperoleh persetujuan dari Pembimbing;
 - d. Hasil pemeriksaan uji kelayakan kemiripan (plagiasi) maksimal adalah 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - e. Memiliki Nilai TOEFL minimal 450;
 - f. Wajib mengutip minimal 3 karya ilmiah dosen pembimbing atau dosen FH UPNVJ yang memiliki keterkaitan dengan Penelitian; dan
 - g. Telah menghadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) kali Seminar Hasil Penelitian
3. Penilai Seminar Hasil Penelitian berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Dosen Pembimbing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Seminar Hasil Penelitian dan 2 (dua) orang Dosen penguji

sebagai anggota Panitia Seminar Hasil Penelitian dalam bidang yang sesuai.

4. Panitia Seminar Hasil Penelitian penelitian diusulkan oleh Koordinator Program Studi untuk ditetapkan oleh Dekan.
5. Seminar Hasil Penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penilai dimana Pembimbing wajib hadir;
 - b. dihadiri minimal 3 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program magister di FH UPNVJ; dan
6. Jika Seminar Hasil Penelitian tidak dapat dilaksanakan karena dihadiri kurang dari 3 (orang) orang penilai termasuk Pembimbing maka dapat dilakukan penundaan maksimal satu kali dalam jangka waktu satu bulan. Untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian yang tertunda tersebut, maka Koordinator Program studi dapat mengusulkan kepada Dekan untuk penggantian Penguji yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
7. Alasan penggantian Penguji adalah untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas akhir mahasiswa (Mahasiswa yang bersangkutan terancam *Drop Out* (DO) dan/atau pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian mahasiswa tersebut sudah tertunda 2 (dua) kali berturut-turut disebabkan oleh penguji yang sama).
8. Bagi mahasiswa yang tidak lulus Seminar Hasil Penelitian, diharuskan mengulang ujian paling lambat 2 (dua) bulan setelah seminar pertama.
9. Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan Seminar ulang, kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus sampai dengan seminar kedua, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi.
10. Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu yang diatur oleh ketua panitia ujian.
11. Penilaian Seminar Hasil Penelitian didasarkan pada naskah hasil penelitian penelitian dan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.
12. Komponen penilaian naskah Seminar Hasil Penelitian terdiri dari :

- 1) Kualitas Penulisan Hasil Penelitian
 - 2) Pemahaman Esensi Hasil Penelitian
 - 3) Teknik Presentasi
13. Nilai Seminar Usulan Penelitian dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 - 100	A	4.00
80 - < 84	A-	3.75
75 - < 79	B+	3.50
70 - < 74	B	3.00
65 - < 69	B-	2.75
55 - < 64	C	2.00
00 - < 54	E	0.00

14. Nilai A sampai C adalah nilai lulus sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.

I. Publikasi Nasional/Internasional

1. Publikasi Nasional/Internasional dilakukan oleh mahasiswa setelah Ujian Hasil Penelitian
2. Naskah Publikasi Nasional/Internasional merupakan Bagian dari Hasil Penelitian
3. Naskah publikasi harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing dan wajib mencantumkan nama pembimbing sebagai penulis ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga)
4. Wajib mengutip minimal 3 karya ilmiah dosen pembimbing atau dosen FH UPNVJ yang memiliki keterkaitan dengan Naskah Publikasi
5. Publikasi Nasional/Internasional wajib memiliki bukti (*accepted*) atau bukti terbit pada jurnal internasional Bereputasi terindeks SCOPUS atau jurnal internasional terindeks atau Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA 2)

6. Publikasi Nasional/Internasional wajib menaati etika publikasi dan Integritas Akademik

J. Tesis

1. Mahasiswa yang telah melakukan penelitian dan menyelesaikan penulisan Tesis wajib melakukan Ujian Tesis
2. Ujian Tesis dilaksanakan paling cepat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Seminar Hasil Penelitian
3. Persetujuan Ujian Tesis diberikan oleh Dekan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif;
 - b. Naskah Tesis telah disetujui oleh Pembimbing;
 - c. Hasil pemeriksaan uji kelayakan kemiripan (plagiasi) maksimal adalah 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - d. Lulus seluruh matakuliah yang tercantum di dalam Kartu Rencana Studi, sebanyak-banyaknya 1 (satu) nilai C dan IPK minimal 3.00;
 - e. Memiliki Nilai TOEFL minimal 450;
 - f. Wajib mengutip minimal 3 karya ilmiah dosen pembimbing atau dosen FH UPNVJ yang memiliki keterkaitan dengan Tesis;
 - g. Telah mengikuti seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian masing-masing 5 (lima) kali (dibuktikan dengan *log book* seminar mahasiswa yang bersangkutan); dan
 - h. Menyerahkan kepada Fakultas bukti (*accepted*) atau publikasi jurnal internasional Bereputasi terindeks SCOPUS atau jurnal internasional terindeks atau Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA 2) sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kurikulum
 - i. Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan keuangan yang dipersyaratkan oleh program studi, Fakultas dan Universitas.

4. Penilai Ujian Tesis berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Dosen Pembimbing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian Tesis dan 2 (dua) orang Dosen penguji sebagai anggota Panitia Ujian Tesis dalam bidang yang sesuai.
5. Panitia Ujian Tesis sama dengan penilai seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian
6. Panitia Ujian Tesis diusulkan oleh Koordinator Program Studi untuk ditetapkan oleh Dekan.
7. Ujian Tesis hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penilai dimana pembimbing harus hadir;
 - b. Pelaksanaan ujian di dalam lingkungan Kampus UPNVJ dan dipimpin oleh dosen unsur dekanat.
8. Jika Ujian Tesis tidak dapat dilaksanakan karena dihadiri kurang dari 3 (tiga) orang penilai termasuk pembimbing maka dapat dilakukan penundaan maksimal satu kali dalam jangka waktu satu bulan. Untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tesis yang tertunda tersebut, maka Koordinator Program Studi dapat mengusulkan kepada Dekan untuk penggantian Penguji yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
9. Alasan penggantian Penguji adalah untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas akhir mahasiswa (Mahasiswa yang bersangkutan terancam *Drop Out* (DO) dan/atau pelaksanaan Ujian Tesis mahasiswa tersebut sudah tertunda 2 (dua) kali berturut-turut disebabkan oleh penguji yang sama).
10. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian, diharuskan mengulang ujian paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian.
11. Ujian Tesis dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu yang diatur oleh ketua panitia ujian.
12. Penilaian Ujian Tesis didasarkan pada naskah Tesis.
13. Komponen penilaian naskah Tesis terdiri dari :

- 1) Kualitas Penulisan Tesis
- 2) Pemahaman Esensi Tesis
- 3) Teknik Presentasi

14. Nilai Ujian Tesis dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 - 100	A	4.00
80 - < 84	A-	3.75
75 - < 79	B+	3.50
70 - < 74	B	3.00
65 - < 69	B-	2.75
55 - < 64	C	2.00
00 - < 54	E	0.00

15. Nilai A sampai B adalah nilai lulus sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.